

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RABANA DAN HADROH
DI UPTD PSAA HARAPAN BANGSA
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Wadah pengembangan bakat dan minat anak asuh terkait seni musik
2. Melestarikan seni musik Rabbana dan hadroh kepada penerus bangsa.
3. Sebagai sarana perkembangan sosial-emosional, perkembangan kemampuan bahasa, dan perkembangan kognitif dan pengetahuan umum
4. Sebagai sarana pendukung aktivitas kesenian dan ketrampilan anak asuh
5. Membentuk karakter atau merangsang tumbuhnya budi pekerti yang baik.
6. Sebagai media motivasi dan hiburan yakni menghilangkan kejenuhan dalam beraktivitas
7. Media dan sarana dalam berdakwah sesuai dengan lantunan syair-syair di dalamnya yang berisi puji-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam.
8. Sebagai Media aktualisasi diri anak asuh untuk meningkatkan kepercayaan diri di depan umum.

B. Asas Pelaksanaan Kegiatan Rabana dan Hadroh Di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung

Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan asas :

1. Komprehensifitas, yaitu adanya pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk melestarikan seni musik Rabbana dan hadroh kepada penerus bangsa yang penampilannya dapat dinikmati oleh berbagai pihak di masyarakat.

2. Fleksibilitas, yaitu bahwa kegiatan rabana dan hadroh dilaksanakan secara sederhana, mudah dan tidak rumit namun dapat mendukung aktivitas kesenian dan keterampilan anak asuh.
3. Efisiensi, yaitu bahwa pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh dilaksanakan selama anak asuh menetap di asrama UPTD PSAA Harapan Bangsa. Anak asuh yang diikutsertakan merupakan anak-anak yang duduk di bangku SLTP dan SLTA yang dibagi menjadi dua kelompok.
4. Kontinuitas, yaitu pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh dilaksanakan secara berkesinambungan selama anak berada di dalam asrama UPTD PSAA Harapan Bangsa dengan harapan anak dapat mendalami kegiatan rabana dan hadroh

C. Sasaran

Sasaran Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang meliputi anak-anak asuh yang memasuki masa pendidikan SLTP dan SLTA.

D. Penyelenggara Pelaksanaan Kegiatan Rabana dan Hadroh Di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung

Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah Instruktur Rabana dan Hadroh yaitu Ibu Hayatun Nufus yang pernah mendapati Juara I Lomba Rabana se-Kabupaten Lampung Selatan.
2. Tim Pendamping Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah Ibu Sugiyah, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan, Ibu Nadia Chintami, SE. MM selaku Kepala Seksi Penyantunan, dan Ibu Dina Naulina Marpaung, S.Psi selaku Ahli Pertama Pekerja Sosial.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN RABANA DAN HADROH DI UPTD PSAA HARAPAN BANGSA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

A. Persiapan

Beberapa aspek yang perlu dipersiapkan dalam Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung antara lain:

- a. Pembentukan Tim Pendamping Pelaksana kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- b. Penunjukan Instruktur Rabana dan Hadroh
- c. Penyediaan Alat Rabana dan Hadroh
- d. Pembentukan Tim Rabana dan Hadroh
- e. Pelaksanaan kegiatan Rabana dan Hadroh

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Langkah awal Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Tim Pendamping Pelaksana kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung, yaitu Ibu Sugiyah, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan, Ibu Nadia Chintami, SE. MM selaku Kepala Seksi Penyantunan, dan Ibu Dina Naulina Marpaung, S.Psi selaku Ahli Pertama Pekerja Sosial.
 - b. Penunjukan Instruktur Rabana dan Hadroh, yaitu Ibu Hayatun Nufus
 - c. Penyediaan Alat Rabana dan Hadroh
 - d. Pembentukan Tim Rabana dan Hadroh, yang di diskusikan bersama Tim Pendamping Pelaksana
2. Langkah lanjutan Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan Rabana dan Hadroh dilakukan seminggu tiga kali
 - b. Anak-anak yang ditargetkan sebagai sasaran dari Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh adalah anak-anak yang menduduki jenjang pendidikan SLTP dan SLTA.

C. Tahapan Akhir

Hasil akhir Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh adalah berikut :

- a. Anak-anak diharapkan dapat mengaktualisasi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri di depan umum.
- b. Anak-anak diharapkan dapat termotivasi dan terhibur serta tidak jenuh dalam beraktivitas.
- c. Anak-anak diharapkan dapat mengembangkan bakat dan minat terkait seni musik
- d. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sarana perkembangan sosial-emosional, perkembangan kemampuan bahasa, dan perkembangan kognitif dan pengetahuan umum pada anak asuh.
- e. Sebagai sarana pembentuk karakter atau merangsang tumbuhnya budi pekerti yang baik pada anak asuh.

D. Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan Rabana dan Hadroh Di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung

Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus. Jika ada anak asuh yang sudah tamat, akan digantikan dengan anak asuh yang lain dengan kualifikasi SLTP dan SLTA.

BAB III
PENUTUP

Kegiatan Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan tugas dari UPTD PSAA Harapan Bangsa yang mana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun Tahun 2020 Bagian ke Dua Puluh Empat Paragraf (1) Pasal 154 ayat (1), terkait UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial ;
- b. Pusat pengembangan kesempatan kerja;
- c. Pusat latihan keterampilan ;
- d. Pusat informasi kesejahteraan sosial ;
- e. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitas lainnya ;
- f. Pelaksaan penyantunan asuhan anak; dan
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketata usahaan

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pelaksanaan kegiatan rabana dan hadroh di UPTD PSAA Harapan Bangsa Dinas Sosial Provinsi Lampung dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus. Jika ada anak asuh yang sudah tamat, akan digantikan dengan anak asuh yang lain dengan kualifikasi SLTP dan SLTA. Sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penyelenggaraan tugas dari UPTD PSAA Harapan Bangsa yang mana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun Tahun 2020.


Kepala UPTD PSAA Harapan Bangsa
Dinas Sosial Provinsi Lampung,
ANDRIANTO WAHYUDI, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770721 199511 1 001